



**BUPATI LEMBATA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI LEMBATA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA**  
**TAHUN 2023**



BUPATI LEMBATA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR ~~51~~ TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.



### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp879.021.251.802,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp56.550.000.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.943.602.941,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.569.191.264,00.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.933.975.711,00.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.103.230.084,00.

### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.943.602.941,00 yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - i. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

/ / /

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.500.000,00.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.108.000.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,00.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.035.050.998,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.548.676.943,00.
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.350.000.000,00.
- (10) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp900.000.000,00.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp20.569.191.264,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.512.346.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.852.295.264,00.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp204.550.000,00.

#### Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp4.933.975.711,00 yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp15.103.230.084,00 yang terdiri atas:

H J

- a. HASIL Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain;
  - g. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
  - j. Pendapatan dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00.
  - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00.
  - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp497.515.774,00.
  - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.748.554.025,00.
  - (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.815.341.873,00.
  - (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.750.000,00.
  - (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp3.000.000.000,00.
  - (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp1,231.665,00.
  - (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.900.000,00.
  - (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp215.436.747,00.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp814.663.061.802,00 yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

*Handwritten signature*

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.215.632.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp790.215.632.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Desa; dan
  - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.339.072.000,00.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp121.033.569.000,00.
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp15.842.294.00.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00 yaitu Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00.

#### Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.339.769.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.182.293.000,00.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp494.770.046.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.083.450.000,00.

14/

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.303.980.000,00.

Pasal 13

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.033.569.000,00.  
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp121.033.569.000,00.

Pasal 14

Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.842.294.000,00.

Pasal 15

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00 yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak.  
(2) Belanja Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00.

Pasal 16

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00, yaitu Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00.

Pasal 17

- (1) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp7.808.190.000,00 yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.  
(2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00.

Pasal 18

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp846.156.151.515,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;  
b. Belanja Modal;  
c. Belanja Tidak Terduga; dan  
d. Belanja Transfer.

Ik J

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp583.872.661.097,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.339.496.645,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.040.055.077,00.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.503.899.585,00.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.861.929.790,00.
- (6) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.127.280.000,00.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.339.496.645,00 yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; dan
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.619.084.396,00 berkurang.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp19.707.985.423,00.
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.091.040.000,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.478.884.390,00.
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp442.502.436,00.





Pasal 21

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.619.084.396,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.036.943.198,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.862.358.178,00.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.845.344.370,00.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.532.416.608,00.
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.039.816.956,00.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.225.504.810,00.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp728.227.933,00.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.468.454,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.540.000.000,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp455.003.889,00.

11 ✓

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00.

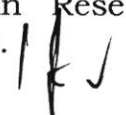
Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.707.985.423,00 yaitu Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.707.985.423,00.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.091.040.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000,00.
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.203.067.000,00.
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.013.274.000,00.
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.595.678.000,00.
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.299.921.000,00.
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.622.320.000,00.
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.311.780.000,00;

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.478.884.390,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.245.800,00.
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.487.600,00.
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.000,00.
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00.
- (7) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp104.315.610,00.
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.409.050,00.
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00.
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp472.500.000,00.
- 

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp516.950,00.
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.566.222.380,00.
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.659.600.000,00.
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp240.660.000,00

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp442.502.436,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKD.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00.
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.622.436,00.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.040.055.077,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp49.272.366.442,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.764.343.702,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.658.197.590,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.762.017.000,00. //

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.246.214.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.336.916.343,00.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.503.899.585,00 yaitu belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.503.899.585,00.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.861.929.790,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.360.928.770,00.
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp501.001.020,00.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.127.280.000,00 yaitu
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non-Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.102.000.000,00.



- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non-Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.280.000,00.

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp79.272.819.305,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.263.085.793,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.384.936.044,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.983.556.313,00 bertambah.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.641.241.155,00.

Pasal 31

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp8.345.755.492,00.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp174.664.915.621,00 yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
  - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.647.382.421,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.017.533.200,00.





### Pasal 33

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

### Pasal 34

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.

### Pasal 35

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00.
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.365.100.287,00.

### Pasal 36

- (1) Selisih APBD dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp32.865.100.287,00.
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00.



Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;  
IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;  
IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;  
Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;  
VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;  
VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

1/5 ✓

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 38

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 15 Desember 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,  
  
MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 51



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 51 Tahun 2023  
Tanggal : 15 Desember 2023

**KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE              | URAIAN                                                      | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                           | 3                 |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                           |                   |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 56.550.000.000,00 |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                                | 15.943.602.941,00 |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel                                                 | 87.500.000,00     |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel                                                 | 70.000.000,00     |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel                                                 | 70.000.000,00     |
| 4.1.01.06.03      | Pajak Losmen                                                | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.06.03.0001 | Pajak Losmen                                                | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.06.07      | Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                       | 10.000.000,00     |
| 4.1.01.06.07.0001 | Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                       | 10.000.000,00     |
| 4.1.01.06.08      | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 2.500.000,00      |
| 4.1.01.06.08.0001 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 2.500.000,00      |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran                                              | 1.108.000.000,00  |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                               | 38.000.000,00     |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                               | 38.000.000,00     |
| 4.1.01.07.02      | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                            | 60.000.000,00     |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                            | 60.000.000,00     |
| 4.1.01.07.04      | Pajak Kantin dan Sejenisnya                                 | 10.000.000,00     |
| 4.1.01.07.04.0001 | Pajak Kantin dan Sejenisnya                                 | 10.000.000,00     |
| 4.1.01.07.07      | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                     | 1.000.000.000,00  |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                     | 1.000.000.000,00  |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan                                               | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.08.05      | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya         | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya         | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame                                               | 90.000.000,00     |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron           | 81.500.000,00     |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron           | 81.500.000,00     |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                          | 7.500.000,00      |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                          | 7.500.000,00      |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan                                      | 1.000.000,00      |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan                                      | 1.000.000,00      |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan                                      | 3.035.050.998,00  |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                          | 3.035.050.998,00  |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                          | 3.035.050.998,00  |

| KODE              | URAIAN                                                      | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                           | 3                 |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah                                             | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah                                             | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah                                             | 5.000.000,00      |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                        | 7.363.051.943,00  |
| 4.1.01.14.12      | Pajak Granit/Andesit                                        | 1.250.000.000,00  |
| 4.1.01.14.12.0001 | Pajak Granit/Andesit                                        | 1.250.000.000,00  |
| 4.1.01.14.23      | Pajak Pasir dan Kerikil                                     | 1.562.500.000,00  |
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil                                     | 1.562.500.000,00  |
| 4.1.01.14.30      | Pajak Tanah Liat                                            | 1.875.000,00      |
| 4.1.01.14.30.0001 | Pajak Tanah Liat                                            | 1.875.000,00      |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                | 4.548.676.943,00  |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                | 4.548.676.943,00  |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)     | 3.350.000.000,00  |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2                                                       | 3.350.000.000,00  |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2                                                       | 3.350.000.000,00  |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)           | 900.000.000,00    |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                        | 900.000.000,00    |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                        | 900.000.000,00    |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                                            | 20.569.191.264,00 |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum                                         | 17.512.346.000,00 |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan                               | 16.643.010.000,00 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                  | 1.400.970.000,00  |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah    | 15.242.040.000,00 |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                 | 132.000.000,00    |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                 | 132.000.000,00    |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 49.875.000,00     |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum    | 49.875.000,00     |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar                                   | 468.216.000,00    |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los                                               | 140.920.000,00    |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios                                              | 327.296.000,00    |
| 4.1.02.01.06      | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 97.745.000,00     |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 97.745.000,00     |
| 4.1.02.01.08      | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta                      | 1.500.000,00      |
| 4.1.02.01.08.0004 | Retribusi Penyediaan Peta Tematik                           | 1.500.000,00      |
| 4.1.02.01.13      | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 120.000.000,00    |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 120.000.000,00    |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                        | 2.852.295.264,00  |



| KODE              | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                | 3                 |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                              | 746.003.864,00    |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                           | 231.203.500,00    |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah                                                                                        | 33.370.000,00     |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan                                                                                     | 7.900.000,00      |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                 | 19.500.000,00     |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan                                                                                      | 109.526.364,00    |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                           | 289.804.000,00    |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat                                                                                         | 54.700.000,00     |
| 4.1.02.02.03      | Retribusi Tempat Pelelangan                                                                                      | 52.000.000,00     |
| 4.1.02.02.03.0002 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                      | 52.000.000,00     |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal                                                                                               | 86.640.000,00     |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                              | 86.640.000,00     |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                                                   | 307.800.000,00    |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                         | 307.800.000,00    |
| 4.1.02.02.08      | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                | 1.303.391.400,00  |
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                | 1.303.391.400,00  |
| 4.1.02.02.11      | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                                                        | 356.460.000,00    |
| 4.1.02.02.11.0001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                  | 70.860.000,00     |
| 4.1.02.02.11.0002 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                              | 210.610.000,00    |
| 4.1.02.02.11.0004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                | 74.990.000,00     |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                                                                                     | 204.550.000,00    |
| 4.1.02.03.02      | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                               | 200.000.000,00    |
| 4.1.02.03.02.0001 | Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                     | 200.000.000,00    |
| 4.1.02.03.03      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                  | 4.550.000,00      |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                  | 4.550.000,00      |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                | 4.933.975.711,00  |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 4.933.975.711,00  |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 4.933.975.711,00  |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 4.933.975.711,00  |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                           | 15.103.230.084,00 |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                        | 600.000.000,00    |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                                                              | 600.000.000,00    |
| 4.1.04.01.02.0054 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                   | 600.000.000,00    |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                                                      | 37.500.000,00     |

| KODE              | URAIAN                                                                                         | JUMLAH (Rp)      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                              | 3                |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD                                                                                 | 37.500.000,00    |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD                                                                                 | 37.500.000,00    |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro                                                                                      | 497.515.774,00   |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                      | 435.515.382,00   |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                      | 435.515.382,00   |
| 4.1.04.05.02      | Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                | 62.000.392,00    |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara                                                                | 62.000.392,00    |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga                                                                               | 3.748.554.025,00 |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                        | 3.748.554.025,00 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                        | 3.748.554.025,00 |
| 4.1.04.08         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah                                        | 6.815.341.873,00 |
| 4.1.04.08.01      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                                              | 2.800.000.000,00 |
| 4.1.04.08.01.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                                              | 2.800.000.000,00 |
| 4.1.04.08.02      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain       | 4.015.341.873,00 |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain       | 4.015.341.873,00 |
| 4.1.04.09         | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                                                  | 160.750.000,00   |
| 4.1.04.09.01      | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                                                  | 160.750.000,00   |
| 4.1.04.09.01.0001 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                                                  | 160.750.000,00   |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                      | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                      | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                      | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                  | 1.231.665,00     |
| 4.1.04.12.15      | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                       | 1.231.665,00     |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2                                                                         | 1.231.665,00     |
| 4.1.04.13         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                              | 26.900.000,00    |
| 4.1.04.13.02      | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                                          | 23.250.000,00    |
| 4.1.04.13.02.0012 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan              | 5.000.000,00     |
| 4.1.04.13.02.0014 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                        | 3.250.000,00     |
| 4.1.04.13.02.0026 | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                 | 15.000.000,00    |
| 4.1.04.13.03      | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu                                                  | 3.650.000,00     |
| 4.1.04.13.03.0010 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan | 3.650.000,00     |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian                                                                   | 215.436.747,00   |
| 4.1.04.15.08      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN               | 215.436.747,00   |
| 4.1.04.15.08.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS        | 215.034.599,00   |

| KODE              | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH (Rp)               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                         | 3                         |
| 4.1.04.15.08.0013 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 187.039,00                |
| 4.1.04.15.08.0021 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Jaminan Kematian ASN-luran Jaminan Kematian PNS                           | 215.109,00                |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                                                                                | <b>814.663.061.802,00</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                                                      | 790.215.632.000,00        |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan                                                                                                                          | 653.339.769.000,00        |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                  | 5.182.293.000,00          |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                                                                                               | 449.219.000,00            |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21                                                                                                                          | 1.605.793.000,00          |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                                                                                                            | 112.697.000,00            |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi                                                                                         | 355.662.000,00            |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty                                                                 | 697.000,00                |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                                                                                      | 2.658.225.000,00          |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                | 494.770.046.000,00        |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU                                                                                                                                       | 393.066.290.000,00        |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan                                                                                                 | 1.400.000.000,00          |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                                      | 17.224.470.000,00         |
| 4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                       | 33.557.241.000,00         |
| 4.2.01.01.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                        | 33.618.404.000,00         |
| 4.2.01.01.02.0007 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                                                   | 15.903.641.000,00         |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                                                                                      | 72.083.450.000,00         |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD                                                                                                  | 880.985.000,00            |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                                                                                                    | 7.086.165.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP                                                                                                   | 4.848.581.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah                                                                                   | 580.407.000,00            |
| 4.2.01.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)                                                                       | 581.177.000,00            |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian                          | 9.800.000.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan                                                                                                      | 5.734.307.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan                                                                                                    | 9.869.713.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler                                                                                                        | 6.263.756.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler                                                                                                         | 5.916.899.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0047 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi                                                                                          | 5.052.398.000,00          |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan                                                                      | 15.469.062.000,00         |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                                                                                  | 81.303.980.000,00         |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                                                                                 | 22.102.580.000,00         |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                                                                                                 | 905.000.000,00            |

| KODE              | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                 | 2                                                                         | 3                         |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                                    | 28.203.067.000,00         |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                            | 1.595.678.000,00          |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD                                                    | 4.013.274.000,00          |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD                                                    | 1.656.000.000,00          |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan                                   | 507.500.000,00            |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                   | 6.167.087.000,00          |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                           | 412.831.000,00            |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas                                  | 10.928.515.000,00         |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                  | 4.162.448.000,00          |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian                          | 650.000.000,00            |
| 4.2.01.05         | Dana Desa                                                                 | 121.033.569.000,00        |
| 4.2.01.05.01      | Dana Desa                                                                 | 121.033.569.000,00        |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa                                                                 | 121.033.569.000,00        |
| 4.2.01.06         | Insentif Fiskal                                                           | 15.842.294.000,00         |
| 4.2.01.06.01      | Insentif Fiskal                                                           | 15.842.294.000,00         |
| 4.2.01.06.01.0001 | Insentif Fiskal                                                           | 15.842.294.000,00         |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 24.447.429.802,00         |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 24.447.429.802,00         |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                               | 24.447.429.802,00         |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                            | 4.674.080.133,00          |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                   | 2.200.875.162,00          |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                | 7.484.630.471,00          |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                                 | 11.332.033,00             |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                                         | 10.076.512.003,00         |
| 4.3               | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>7.808.190.000,00</b>   |
| 4.3.03            | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.808.190.000,00          |
| 4.3.03.02         | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                    | 7.808.190.000,00          |
| 4.3.03.02.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                    | 7.808.190.000,00          |
| 4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                    | 7.808.190.000,00          |
|                   | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>879.021.251.802,00</b> |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                     |                           |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>583.872.661.097,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                           | 377.339.496.645,00        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                            | 295.619.084.396,00        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                    | 226.036.943.198,00        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                    | 191.973.139.986,00        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                   | 34.063.803.212,00         |

| KODE              | URAIAN                                                                                           | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                | 3                 |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                   | 21.862.358.178,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                   | 18.731.828.706,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                  | 3.130.529.472,00  |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                    | 5.845.344.370,00  |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                    | 5.845.344.370,00  |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                                 | 14.532.416.608,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                 | 11.726.994.847,00 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                | 2.805.421.761,00  |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                            | 3.039.816.956,00  |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                            | 2.650.343.606,00  |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                                           | 389.473.350,00    |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                      | 13.225.504.810,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                      | 10.989.305.566,00 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                     | 2.236.199.244,00  |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                       | 728.227.933,00    |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                       | 728.227.933,00    |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                      | 3.468.454,00      |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                      | 3.144.188,00      |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                     | 324.266,00        |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                              | 8.540.000.000,00  |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                              | 8.540.000.000,00  |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                       | 455.003.889,00    |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                       | 455.003.889,00    |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                                               | 1.350.000.000,00  |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                               | 1.350.000.000,00  |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                 | 19.707.985.423,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                 | 19.707.985.423,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                 | 19.707.985.423,00 |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                               | 50.091.040.000,00 |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                       | 45.000.000,00     |
| 5.1.01.03.02.0003 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN | 45.000.000,00     |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                                        | 28.203.067.000,00 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD                                                                                 | 28.203.067.000,00 |
| 5.1.01.03.04      | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD                                                         | 4.013.274.000,00  |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD                                                                                 | 4.013.274.000,00  |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                                  | 1.595.678.000,00  |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD                                                                         | 1.595.678.000,00  |



| KODE              | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                         | 3                 |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                 | 8.299.921.000,00  |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                 | 8.299.921.000,00  |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                        | 6.622.320.000,00  |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                   | 5.766.600.000,00  |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                  | 853.720.000,00    |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 2.000.000,00      |
| 5.1.01.03.08      | Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                              | 1.311.780.000,00  |
| 5.1.01.03.08.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                 | 34.110.000,00     |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan           | 1.277.670.000,00  |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                           | 11.478.884.390,00 |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD                                            | 561.540.000,00    |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                            | 561.540.000,00    |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                           | 47.245.800,00     |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                           | 47.245.800,00     |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                              | 56.487.600,00     |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                              | 56.487.600,00     |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD                                                   | 56.154.000,00     |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD                                                   | 56.154.000,00     |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                            | 814.233.000,00    |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                            | 814.233.000,00    |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                   | 104.315.610,00    |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                   | 104.315.610,00    |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                           | 9.409.050,00      |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                           | 9.409.050,00      |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD           | 1.890.000.000,00  |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD           | 1.890.000.000,00  |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                              | 472.500.000,00    |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                              | 472.500.000,00    |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                   | 516.950,00        |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                   | 516.950,00        |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD                 | 2.566.222.380,00  |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                                 | 49.934.040,00     |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                                     | 4.736.196,00      |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                             | 3.552.144,00      |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                                          | 2.508.000.000,00  |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                       | 4.659.600.000,00  |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                       | 4.659.600.000,00  |



| KODE              | URAIAN                                                                            | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                 | 2                                                                                 | 3                  |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                                                 | 240.660.000,00     |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                                                 | 240.660.000,00     |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                           | 442.502.436,00     |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                            | 110.880.000,00     |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                            | 110.880.000,00     |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                 | 331.622.436,00     |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                 | 331.622.436,00     |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 156.040.055.077,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                    | 49.272.366.442,00  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                        | 49.172.366.442,00  |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                       | 153.783.480,00     |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                         | 162.100.466,00     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 2.448.227.542,00   |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku                                                          | 30.631.763,00      |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                 | 265.883.240,00     |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                      | 1.149.625.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 1.098.987.383,00   |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                     | 741.069.181,00     |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar                                        | 66.899.957,00      |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 1.695.018.767,00   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 977.639.889,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 2.758.733.362,00   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 134.025.420,00     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 1.273.708.425,00   |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 342.883.381,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 114.364.937,00     |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga         | 95.817.750,00      |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                    | 25.600.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 134.263.625,00     |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                          | 7.573.795.567,00   |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                           | 2.281.398.737,00   |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                          | 6.380.000.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain             | 5.260.883.924,00   |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                   | 1.999.966.713,00   |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                    | 422.225.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya                                 | 56.000.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 4.259.003.000,00   |

| KODE              | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                       | 3                 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                 | 263.000.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                                                                       | 2.688.961.500,00  |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan                                   | 1.494.543.833,00  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                          | 2.073.712.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD                                             | 629.012.600,00    |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                    | 23.800.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                                                     | 10.300.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka                                                                              | 77.750.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari                                                                              | 8.750.000,00      |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                            | 100.000.000,00    |
| 5.1.02.01.04.0463 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan     | 100.000.000,00    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                            | 57.764.343.702,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                     | 44.736.867.698,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 1.745.650.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 3.846.550.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara                                            | 23.750.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                 | 341.400.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                                    | 42.800.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 143.050.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian                                                                          | 6.450.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                            | 267.825.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                               | 941.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                          | 35.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                           | 7.892.140.078,00  |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                                        | 80.120.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                | 768.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                          | 2.743.800.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana                                                                  | 172.800.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air                                                                     | 288.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan                                                                         | 345.600.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                                                         | 868.100.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan                                                              | 99.450.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                        | 6.018.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                   | 703.200.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                      | 326.400.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                | 4.202.085.689,00  |

| KODE              | URAIAN                                                                                | JUMLAH (Rp)      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                     | 3                |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                        | 979.200.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                          | 639.400.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                             | 895.950.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak                                                        | 249.600.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                       | 19.200.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                             | 30.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias                                                                | 12.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                           | 10.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                           | 34.210.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                           | 393.245.080,00   |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                       | 540.750.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                    | 131.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 2.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                                                | 869.400,00       |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                        | 765.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                      | 57.692.500,00    |
| 5.1.02.02.01.0057 | Belanja Jasa Operator Kapal                                                           | 76.800.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                   | 259.455.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                               | 2.625.986.234,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                          | 6.800.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                      | 1.483.846.080,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                              | 149.897.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                          | 559.282.190,00   |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                              | 197.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0077 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN                                         | 2.716.013.447,00 |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                        | 5.206.780.880,00 |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                   | 1.274.088.960,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3                      | 3.842.594.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                          | 90.097.920,00    |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah                                                                    | 45.000.000,00    |
| 5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal                           | 45.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                      | 606.130.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0024 | Belanja Sewa Mesin Bor                                                                | 165.000.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                      | 46.400.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                             | 55.600.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                       | 106.635.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                             | 6.000.000,00     |

| KODE              | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH (Rp)      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                            | 3                |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                             | 76.100.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                           | 16.495.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                          | 74.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya                                                                             | 3.150.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0201 | Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi                                                                    | 11.000.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0453 | Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian                                                                        | 45.750.000,00    |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                             | 1.057.026.560,00 |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                                                          | 199.276.560,00   |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                | 857.750.000,00   |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                          | 1.865.638.564,00 |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural                     | 24.000.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                                     | 323.670.320,00   |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya                                      | 130.300.000,00   |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air          | 179.125.000,00   |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 249.732.284,00   |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur                                                               | 373.527.848,00   |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung              | 57.050.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi    | 354.133.112,00   |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air             | 174.100.000,00   |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                      | 500.000.000,00   |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei                                                    | 500.000.000,00   |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                       | 3.746.900.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                             | 556.500.000,00   |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi                                                                                          | 2.860.400.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                                     | 330.000.000,00   |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                         | 4.658.197.590,00 |
| 5.1.02.03.01      | Belanja Pemeliharaan Tanah                                                                                   | 54.767.634,00    |
| 5.1.02.03.01.0017 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga                                                  | 54.767.634,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                     | 1.205.891.124,00 |
| 5.1.02.03.02.0018 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya                                    | 22.930.774,00    |
| 5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa                                                             | 1.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan          | 391.108.500,00   |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                 | 0,00             |



| KODE              | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                            | 3                 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang           | 4.140.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                | 35.800.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                    | 122.318.700,00    |
| 5.1.02.03.02.0065 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus                | 9.000.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor                    | 150.204.900,00    |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                            | 131.308.250,00    |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                           | 5.490.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya                   | 200.000.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                                | 72.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                | 60.590.000,00     |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                     | 1.453.398.832,00  |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                     | 1.403.398.832,00  |
| 5.1.02.03.03.0018 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 50.000.000,00     |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                            | 1.944.140.000,00  |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                | 1.200.000.000,00  |
| 5.1.02.03.04.0026 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi                              | 200.000.000,00    |
| 5.1.02.03.04.0079 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya           | 2.000.000,00      |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                                      | 501.000.000,00    |
| 5.1.02.03.04.0130 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara                                   | 41.140.000,00     |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                     | 23.762.017.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                        | 23.762.017.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                               | 12.018.977.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                          | 11.743.040.000,00 |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 2.246.214.000,00  |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                        | 320.600.000,00    |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                      | 315.500.000,00    |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan                                                              | 5.100.000,00      |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                        | 1.925.614.000,00  |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                                   | 1.925.614.000,00  |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                  | 18.336.916.343,00 |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                  | 18.336.916.343,00 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                  | 18.336.916.343,00 |
| 5.1.03            | Belanja Bunga                                                                                                | 11.503.899.585,00 |

| KODE              | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH (Rp)              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                             | 3                        |
| 5.1.03.04         | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                        | 11.503.899.585,00        |
| 5.1.03.04.02      | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                                                   | 11.503.899.585,00        |
| 5.1.03.04.02.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                                                   | 11.503.899.585,00        |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                                                 | 28.861.929.790,00        |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                  | 28.360.928.770,00        |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 16.337.433.770,00        |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 16.337.433.770,00        |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 2.163.495.000,00         |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 2.163.495.000,00         |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                       | 9.860.000.000,00         |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                  | 9.860.000.000,00         |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                          | 501.001.020,00           |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                          | 501.001.020,00           |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                   | 501.001.020,00           |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                        | 10.127.280.000,00        |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                                                                                                        | 15.000.000,00            |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu                                                                                 | 15.000.000,00            |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                                                                 | 15.000.000,00            |
| 5.1.06.03         | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                                                                                             | 10.102.000.000,00        |
| 5.1.06.03.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                                      | 10.102.000.000,00        |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                                      | 10.102.000.000,00        |
| 5.1.06.04         | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)                                      | 10.280.000,00            |
| 5.1.06.04.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)               | 10.280.000,00            |
| 5.1.06.04.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)               | 10.280.000,00            |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                                                          | <b>79.272.819.305,00</b> |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                             | 27.263.085.793,00        |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                                                                   | 5.938.553.581,00         |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                                                                    | 5.938.553.581,00         |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                                                                             | 2.965.607.000,00         |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                                                                   | 284.946.581,00           |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                                                                                                       | 2.688.000.000,00         |



| KODE              | URAIAN                                                              | JUMLAH (Rp)      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                   | 3                |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian                                        | 37.005.000,00    |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan                                       | 37.005.000,00    |
| 5.2.02.04.01.0007 | Belanja Modal Alat Pasca Panen                                      | 37.005.000,00    |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                          | 4.398.030.959,00 |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                           | 19.478.403,00    |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                    | 6.615.000,00     |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                   | 12.863.403,00    |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                     | 4.378.552.556,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                 | 1.949.385.732,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                        | 12.521.250,00    |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                                            | 5.075.000,00     |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                  | 2.341.611.324,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                                | 69.959.250,00    |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                 | 3.054.769.369,00 |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                           | 41.382.369,00    |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                | 6.832.369,00     |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                       | 34.550.000,00    |
| 5.2.02.06.03      | Belanja Modal Peralatan Pemancar                                    | 3.013.387.000,00 |
| 5.2.02.06.03.0010 | Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola                         | 3.887.000,00     |
| 5.2.02.06.03.0034 | Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF                   | 11.000.000,00    |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga                                         | 2.976.000.000,00 |
| 5.2.02.06.03.0048 | Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya                            | 22.500.000,00    |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                         | 8.252.522.442,00 |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                       | 7.090.692.882,00 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                                  | 3.480.882,00     |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                               | 7.087.212.000,00 |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                                   | 1.161.829.560,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                           | 1.161.829.560,00 |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                     | 700.000.000,00   |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                           | 700.000.000,00   |
| 5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah | 150.000.000,00   |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK                                   | 50.000.000,00    |
| 5.2.02.08.03.0016 | Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya                   | 500.000.000,00   |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                              | 2.270.950.092,00 |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                         | 1.405.680.064,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                     | 1.405.680.064,00 |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                    | 865.270.028,00   |

| KODE              | URAIAN                                                                        | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                             | 3                 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                     | 720.270.028,00    |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                              | 145.000.000,00    |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                                          | 14.600.000,00     |
| 5.2.02.15.02      | Belanja Modal Alat Pelindung                                                  | 14.600.000,00     |
| 5.2.02.15.02.0005 | Belanja Modal Sepatu Lapangan                                                 | 2.100.000,00      |
| 5.2.02.15.02.0006 | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya                                          | 12.500.000,00     |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                                                     | 84.000.000,00     |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                                   | 84.000.000,00     |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                           | 84.000.000,00     |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                         | 2.512.654.350,00  |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                         | 2.512.654.350,00  |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                         | 2.512.654.350,00  |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                             | 20.384.936.044,00 |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                 | 19.334.936.044,00 |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                    | 16.465.124.244,00 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                                              | 4.064.507.654,00  |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               | 9.352.934.309,00  |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar                        | 2.000.000.000,00  |
| 5.2.03.01.01.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga                                  | 120.000.000,00    |
| 5.2.03.01.01.0025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka                                                | 394.707.280,00    |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir                                                 | 32.975.001,00     |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                            | 500.000.000,00    |
| 5.2.03.01.02      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                  | 2.869.811.800,00  |
| 5.2.03.01.02.0001 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I                                         | 2.869.811.800,00  |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti                                        | 1.050.000.000,00  |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas                                                | 1.050.000.000,00  |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar                                                           | 1.050.000.000,00  |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 27.983.556.313,00 |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                              | 26.195.033.736,00 |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan                                                           | 26.195.033.736,00 |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten                                                 | 23.788.800.000,00 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya                                                   | 2.406.233.736,00  |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air                                                    | 723.070.000,00    |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi                                            | 129.600.000,00    |
| 5.2.04.02.01.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi                                       | 129.600.000,00    |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 593.470.000,00    |
| 5.2.04.02.04.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai                               | 250.000.000,00    |

| KODE              | URAIAN                                                                                | JUMLAH (Rp)               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                 | 2                                                                                     | 3                         |
| 5.2.04.02.04.0007 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 343.470.000,00            |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                                               | 809.181.827,00            |
| 5.2.04.03.03      | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah                                             | 734.619.499,00            |
| 5.2.04.03.03.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya                                     | 734.619.499,00            |
| 5.2.04.03.10      | Belanja Modal Instalasi Lain                                                          | 74.562.328,00             |
| 5.2.04.03.10.0001 | Belanja Modal Instalasi Lain                                                          | 74.562.328,00             |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                | 256.270.750,00            |
| 5.2.04.04.01      | Belanja Modal Jaringan Air Minum                                                      | 100.000.000,00            |
| 5.2.04.04.01.0005 | Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya                                              | 100.000.000,00            |
| 5.2.04.04.03      | Belanja Modal Jaringan Telepon                                                        | 156.270.750,00            |
| 5.2.04.04.03.0004 | Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara                                             | 156.270.750,00            |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                      | 3.641.241.155,00          |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                                                      | 1.483.231.848,00          |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                                             | 1.483.231.848,00          |
| 5.2.05.01.01.0012 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya                                     | 1.483.231.848,00          |
| 5.2.05.88         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                  | 2.158.009.307,00          |
| 5.2.05.88.88      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                  | 2.158.009.307,00          |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                  | 2.158.009.307,00          |
| <b>5.3</b>        | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                                          | <b>8.345.755.492,00</b>   |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga                                                                 | 8.345.755.492,00          |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga                                                                 | 8.345.755.492,00          |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga                                                                 | 8.345.755.492,00          |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga                                                                 | 8.345.755.492,00          |
| <b>5.4</b>        | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                               | <b>174.664.915.621,00</b> |
| 5.4.01            | Belanja Bagi Hasil                                                                    | 3.647.382.421,00          |
| 5.4.01.01         | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa           | 1.364.999.222,00          |
| 5.4.01.01.03      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                              | 1.364.999.222,00          |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                              | 1.364.999.222,00          |
| 5.4.01.02         | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa             | 2.282.383.199,00          |
| 5.4.01.02.01      | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa             | 2.282.383.199,00          |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa             | 2.282.383.199,00          |
| 5.4.02            | Belanja Bantuan Keuangan                                                              | 171.017.533.200,00        |
| 5.4.02.02         | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota                                  | 171.017.533.200,00        |
| 5.4.02.02.01      | Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota                             | 171.017.533.200,00        |
| 5.4.02.02.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                        | 171.017.533.200,00        |
|                   | <b>Jumlah Belanja</b>                                                                 | <b>846.156.151.515,00</b> |
|                   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                                        | <b>32.865.100.287,00</b>  |

| KODE              | URAIAN                                                                           | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                 | 2                                                                                | 3                  |
| 6                 | PEMBIAYAAN DAERAH                                                                |                    |
| 6.1               | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                            | 0,00               |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                 | 0,00               |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja                                                              | 0,00               |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                                              | 0,00               |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN                               | 0,00               |
| 6.2               | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                           | 32.865.100.287,00  |
| 6.2.02            | Penyertaan Modal Daerah                                                          | 2.500.000.000,00   |
| 6.2.02.02         | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)                     | 2.500.000.000,00   |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                                | 2.500.000.000,00   |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                                | 2.500.000.000,00   |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                  | 30.365.100.287,00  |
| 6.2.03.04         | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                      | 30.365.100.287,00  |
| 6.2.03.04.02      | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah | 30.365.100.287,00  |
| 6.2.03.04.02.0001 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah | 30.365.100.287,00  |
|                   | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                                    | 32.865.100.287,00  |
|                   | Pembiayaan Netto                                                                 | -32.865.100.287,00 |
| 6.3               | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)                    | 0,00               |

Kab. Lembata, 15 Desember 2023

Bupati  
  
MATHEOS TAN